



Tinjauan terhadap Proses Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penerima Pembebasan Bersyarat (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Diva Okta Nurkhalifa¹, Diah Gustiniati M¹, Fristia Berdian Tamza¹,
Dona Raisa Monica¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35141

* Penulis Korespondensi: divaokta12653@gmail.com

Abstract. Parole is an important instrument in the social reintegration of inmates, with the Correctional Center (Bapas) playing a role in guidance, assistance, and supervision. This study analyzes the implementation of supervision by the Class I Correctional Center in Bandar Lampung for parole clients, as well as the obstacles encountered. The research employs a normative juridical and empirical approach, using both primary and secondary data, with sources including the Head of the Adult Client Guidance Section and a Criminal Law Lecturer at the University of Lampung. The findings indicate that supervision has been optimal, with no cases of parole revocation. The main obstacles include the absence of clear administrative sanctions, limited authority, weak law enforcement, inadequate facilities and technology, lack of inter-agency coordination, low public participation, and unsupportive client behavior. Improvements in regulations, enhancement of human resources quality, provision of adequate facilities, and strengthening community involvement are required to support the success of social reintegration.

Keywords: Parole, Correctional Centers, Supervision, Social Reintegration, Barriers

Abstrak. Pembebasan bersyarat adalah instrumen penting dalam reintegrasi sosial narapidana, dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) berperan dalam pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Bapas Kelas I Bandar Lampung terhadap klien pembebasan bersyarat serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, melibatkan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan telah optimal dan tidak ada pembebasan bersyarat yang dicabut. Hambatan utama meliputi belum adanya sanksi administratif yang jelas, keterbatasan kewenangan, lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas dan teknologi, kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perilaku klien yang kurang mendukung. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan fasilitas memadai, serta penguatan peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Balai Pemasyarakatan, Pengawasan, Reintegration Sosial, Hambatan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.” Hukum memiliki fungsi utama untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sebagai instrumen pengendali sosial, hukum pidana menetapkan norma dan sanksi yang harus ditaati, sekaligus memberikan konsekuensi bagi pelanggar. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok — meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda — serta pidana tambahan seperti pencabutan hak,

perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana (*speciale preventie*), serta memberikan pesan pencegahan umum bagi masyarakat (*generale preventie*).

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, pemidanaan diarahkan pada pembinaan narapidana agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah pembebasan bersyarat, yaitu pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, hak ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana dengan syarat berperilaku baik dan masa pidana yang dijalani minimal sembilan bulan. Meskipun berada di luar lembaga pemasyarakatan, narapidana yang menerima pembebasan bersyarat tetap menjalani proses pembinaan melalui bimbingan dan pengawasan.

Pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Bapas tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga pembimbingan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan, serta pemberian layanan sosial. Fungsi ini dijalankan baik kepada klien dewasa maupun anak. Di Bapas Kelas 1 Bandar Lampung, pelaksanaan pengawasan meliputi koordinasi dengan lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan sosial untuk mendukung proses reintegrasi. Sebagai contoh, Bapas pernah menangani kasus klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah masa pidana, dengan program lanjutan berupa pelatihan kerja sebelum kembali ke masyarakat. Bapas juga menjalin kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memastikan klien dapat melanjutkan pendidikan formal atau kesetaraan.

Namun, pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut antara lain belum adanya sanksi administratif yang tegas bagi pelanggaran syarat pembebasan bersyarat, keterbatasan kewenangan Bapas dalam penindakan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, minimnya fasilitas dan teknologi penunjang, serta rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor internal seperti perilaku dan motivasi klien yang kurang mendukung proses pembinaan juga menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun peran Bapas dalam pengawasan klien pembebasan bersyarat sangat strategis, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi, sumber daya, dan dukungan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan

kajian mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bapas Kelas 1 Bandar Lampung terhadap klien pembebasan bersyarat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan pembebasan bersyarat sehingga tujuan pemasyarakatan, yakni mengawasi klien menjadi warga yang taat hukum dan produktif, dapat tercapai secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis berguna untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, serta digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian yang berfungsi untuk mencegah adanya penyimpangan kearah yang tidak relevan ataupun mengarah ke objek yang salah. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim.

a) Teori Penegakan Hukum

Hukum, yang dalam berbagai bahasa disebut *Recht* (Jerman), *Droit* (Prancis), atau *Diritto* (Italia), merupakan tatanan perilaku yang mengatur manusia dan bersifat memaksa. Menurut Hans Kelsen, hukum bereaksi terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan paksa. Van Doorn, dikutip Satjipto Rahardjo, memandang hukum sebagai skema untuk menata perilaku manusia, meski perilaku tersebut kerap dipengaruhi pengalaman, pendidikan, dan tradisi sehingga menyimpang dari skema.

John Austin menegaskan bahwa hukum adalah perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi, yang memuat unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Friedrich Karl von Savigny melihat hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*) yang berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Von Ihering menganggap hukum sebagai alat pengendalian individu dan sarana perubahan sosial. Soerjono Soekanto menekankan fungsi hukum sebagai alat mencapai tujuan masyarakat, sedangkan Hestu Cipto Handoyo menyoroti peran hukum dalam menyeimbangkan ketertiban dan kebebasan demi kedamaian.

Hukum juga dipandang sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang memerlukan pelemagaan di masyarakat serta penegakan hukum (*law enforcement*). Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum mencakup tiga unsur:

(1) kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu hukum berlaku tanpa penyimpangan; (2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yakni hukum memberi manfaat bagi masyarakat; dan (3) keadilan (*gerechtigkei*t), yakni penerapan hukum yang adil meskipun keadilan bersifat subjektif. Andi Hamzah menjelaskan penegakan hukum (*rechtshandhaving*) mencakup pengawasan serta penerapan hukum melalui instrumen administratif, pidana, atau perdata. Penegakan ini memiliki dua tahap, yaitu *compliance* (preventif) dan *law enforcement* (represif).

b) Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum dengan tindakan nyata untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor undang-undang yang harus jelas, memadai, dan tidak saling bertentangan agar memberi kepastian hukum; faktor penegak hukum yang mencakup aparat seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas pemasarakatan yang harus berkompeten, komunikatif, menjadi teladan, serta mampu melibatkan masyarakat meskipun sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kemampuan, rendahnya aspirasi, dan minimnya inovasi; faktor sarana dan fasilitas yang mencakup tenaga profesional, organisasi yang baik, peralatan memadai, serta dukungan dana yang perlu dijaga kelengkapannya; faktor masyarakat yang berperan penting melalui partisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum; serta faktor budaya, karena hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik setempat.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, bab ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dipakai didalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara. Data yang dimaksud yakni data yang didapat dari Kasi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien yang Diberikan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 30 mengatur bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien". Pasal 56 menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan/atau Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap klien pemasyarakatan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengawasan dalam konteks ini berarti serangkaian kegiatan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas Bapas terhadap klien pemasyarakatan di luar Lapas untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum dan pembinaan yang berlaku.

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Bapas memiliki peran penting dalam memastikan klien yang telah mendapatkan hak integrasi tetap menjalankan kewajibannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat beradaptasi kembali di masyarakat melalui proses pengawasan dan pembimbingan. Mengenai pelaksanaan pengawasan Bapas Kelas 1 Bandar Lampung dalam memberikan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan kategori dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien dewasa (narapidana dewasa yang mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat) tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga mendorong mereka untuk mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat. Petugas pemasyarakatan tidak hanya memastikan klien tidak melanggar hukum, tapi juga membimbing agar klien dapat mengambil keputusan sendiri, bekerja, dan berfungsi sosial secara normal. Klien juga dibantu untuk mengelola hidupnya sendiri, seperti mendapatkan pekerjaan, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan menjauhi lingkungan negative, ini bertujuan agar klien tidak bergantung pada negara

atau pihak lain, tetapi bisa beradaptasi kembali dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Adapun program kepribadian lebih berfokus terhadap rohani dan psikologi Klien yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan bekerja sama dengan tokoh agama maupun psikiater. Sebagai pembimbing kemasyarakatan memiliki peran aktif untuk meningkatkan motivasi klien dan mengubah pola pikir klien agar klien dapat memahami aturan hukum yang berlaku dan dapat kembali diterima untuk bersosialisasi di tengah masyarakat.

Di Balai Pemasyarakatan ini terdapat program griya abipraya yaitu untuk sarana pembimbingan, baik pembimbingan kemandirian maupun kepribadian, untuk disalurkan bakatnya, dibina, dan lanjutan keterampilan apa yang di dapat dari lapas dan rutan, untuk di implementasikan di griya abipraya. Keterampilan yang diberikan oleh Bapas Kelas I Bandar Lampung diantaranya berupa keterampilan untuk usaha peternakan, keterampilan untuk pangkas rambut, serta keterampilan untuk usaha kuliner, dan lain sebagainya. Dengan dikuasainya keterampilan tersebut oleh klien diharapkan nantinya klien akan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja dengan jalan yang lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum yang pernah klien lakukan.

Bapas kelas I Bandar Lampung, di tanggal 12 juni 2025 klien yang dalam bimbingan kelas I Bandar Lampung ada sebanyak 1.922 orang, yang mana terdiri dari 128 klien laki-laki, dan 96 klien perempuan, dengan berbagai latar belakang jenis tindak pidananya. Diantara klien tersebut tindak pidana yang paling banyak adalah narkoba. Di Bapas kelas I Bandar Lampung lebih konsen kepada tindak pidana narkoba dan terorisme. Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap narapidana kasus tindak pidana terorisme diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia karena termasuk kategori tindak pidana khusus yang memiliki dampak besar terhadap keamanan nasional dan masyarakat. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme diperbolehkan, tetapi dengan persyaratan tambahan yang sangat ketat.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.

POKMAS LIMAS merupakan mitra strategis Bapas dalam mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan, elemen masyarakat yang tergabung dalam

POKMAS LIMAS baik individu, akademisi, organisasi, hingga dunia usaha memiliki peran aktif dalam menyediakan dukungan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, bimbingan mental-spiritual, dan pengawasan sosial terhadap klien pemasyarakatan. Keberadaan dan kontribusi POKMAS LIMAS menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam sistem pemasyarakatan, yang penting untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yakni mengubah pelanggar hukum menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan tidak hanya bergantung pada masyarakat, tetapi juga pada kualitas kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan klien menjalankan masa integrasinya dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses terpadu yang melibatkan berbagai pihak, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum sebagai penuntut, hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berperan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum hingga putusan pengadilan dijalankan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kerja sama dan dukungan dari keluarga pelaku dan korban. Agar fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuannya, diperlukan dukungan dari berbagai faktor pendukung, meskipun dalam praktiknya juga sering dihadapkan pada berbagai hambatan di lapangan.

Berbagai faktor yang mampu mendorong keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan menentukan seberapa baik mereka melakukan tugas, serta kemampuan dalam meminimalkan hal-hal yang dapat menghalangi dan mempersulit PK terkait menjalankan peran di Bapas Kelas 1 Bandar Lampung. Berikut adalah faktor-faktor penghambat belum optimalnya peran pembimbing kemasyarakatan dari berbagai faktor, di Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung:

1. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), penegak hukum di Balai Pemasyarakatan (terutama Pembimbing Kemasyarakatan) sering menghadapi sejumlah hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penegak hukum menjadi salah satu hambatan serius dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat. Hambatan-hambatan seperti kekurangan petugas, koordinasi yang lemah antarinstansi, minimnya teknologi, tingginya beban administratif, dan keterbatasan anggaran, semuanya berdampak

langsung terhadap efektivitas pengawasan. Untuk itu, perlu adanya perbaikan sistem, peningkatan SDM, dan dukungan kebijakan yang kuat agar pengawasan di Bapas benar-benar mampu mencegah klien kembali melakukan pelanggaran dan berhasil menjalani proses reintegrasi sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas kelas 1 Bandar Lampung dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan sangat berpengaruh. Jika kemampuan tersebut memenuhi standar, hal ini akan sangat mendukung keberhasilan tugas pengawasan terhadap klien yang menghadapi hukum. Sebaliknya, meskipun jumlah Pembimbing Kemasyarakatan telah mencukupi, namun jika tidak didukung dengan kemampuan dan keahlian yang cukup, ini akan jadi penghalang pada pelaksanaan tugas. Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, tetapi juga untuk mengidentifikasi program pelatihan dan perawatan yang paling sesuai.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat. Sayangnya, masih banyak Bapas di berbagai daerah yang menghadapi kendala serius dalam hal ini. Faktor sarana dan prasarana sangat memengaruhi keberhasilan pengawasan oleh Bapas terhadap klien pembebasan bersyarat. Ketika fasilitas yang tersedia tidak memadai, maka pelaksanaan pengawasan menjadi tidak maksimal, bahkan bisa berdampak pada gagalnya tujuan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan perhatian lebih dalam hal pengadaan, perawatan, dan pengembangan sarana prasarana di seluruh Balai Pemasyarakatan.

3. Faktor Masyarakat

Hambatan dari faktor masyarakat terhadap pengawasan oleh Bapas sangat kompleks, mulai dari stigma sosial, kurangnya edukasi dan partisipasi, hingga lingkungan yang tidak kondusif. Tanpa dukungan masyarakat, pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dari Bapas dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerja sama dengan tokoh lokal, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses reintegrasi sosial klien. tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tidak mudah bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan intervensi psikologis berupa peningkatan motivasi dan kepercayaan diri klien untuk menghadapi sikap masyarakat terhadap hukuman. Tidak dapat

dipungkiri bahwa masyarakat telah berjuang melalui upayanya dengan itikad baik untuk membantu klien berintegrasi dalam masyarakat. Maka dari itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

4. Faktor budaya

Merupakan salah satu hambatan non-teknis yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Bapas terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Budaya di sini mencakup nilai-nilai, kebiasaan, pola pikir, dan sikap yang dianut baik oleh petugas Bapas maupun oleh masyarakat dan klien pemasyarakatan itu sendiri. Faktor budaya merupakan hambatan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat di Bapas. Hambatan ini tidak hanya datang dari internal petugas, tetapi juga dari masyarakat sekitar dan bahkan dari klien itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perubahan budaya kerja yang lebih profesional, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi, serta pendekatan yang lebih humanis dari petugas Bapas agar pengawasan dapat berjalan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung terhadap klien pembebasan bersyarat telah berjalan optimal sesuai fungsi pengawasan, tanpa adanya pencabutan pembebasan bersyarat. Pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan pembimbingan sesuai kontrak, serta bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri memantau perkembangan klien agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, pelaksanaan pengawasan masih terkendala oleh faktor penegakan hukum seperti ketidaktegasan sanksi, keterbatasan SDM, minimnya koordinasi, fasilitas, teknologi, dan anggaran; faktor sarana yang tidak memadai seperti kendaraan operasional dan peralatan komunikasi; faktor masyarakat yang meliputi stigma negatif, rendahnya partisipasi, dan lingkungan sosial yang tidak mendukung; serta faktor budaya seperti sikap sungkan dan kebiasaan negatif klien. Perbaikan regulasi, peningkatan SDM, penyediaan fasilitas memadai, dan penguatan dukungan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Bandar Lampung, perlu dilakukan penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan berkala, optimalisasi sistem pemantauan digital seperti

aplikasi wajib lapor online, peningkatan koordinasi lintas sektor, pelibatan aktif kelompok masyarakat, serta evaluasi rutin terhadap klien berisiko tinggi. Hambatan yang ada dapat diatasi melalui perbaikan regulasi dan kewenangan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, penyediaan sarana-prasarana memadai, pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi stigma, serta pembinaan budaya kerja yang aktif dan responsif. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan dan izin wawancara serta informasi yang telah diberikan, dan ucapan terimakasih kepada dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan naskah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Jurnal Evidence of Law*, 1(1), 112.
- Faturachman, A. (2019). Problematika hukum terhadap rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir ditinjau dari sistem pelaksanaan pidana di Indonesia (Skripsi). Universitas Pasundan.
- Gunadi. (2020). *Penologi dan pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hernawanti, N. (2020). Pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 116.
- Mahrus, A. (2011). *Dasar dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Soemadipradja, D., dkk. (1979). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Sudewo, F. A. (2021). *Penologi dan teori pembedaan*. Jawa Tengah: PT. Djava Sinar Perkasa.
- Sujatno, A. (2004). *Sistem pemasyarakatan Indonesia: Membangun manusia mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

- Susanto, D. B. (2013). Pola pelaksanaan bimbingan narapidana selama pembebasan bersyarat untuk tidak melakukan tindak pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang) (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Widiyanti, Y. W. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.